



WALIKOTAMANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTAMANADO
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak hidup dan bertempat tinggal serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - b. bahwa dengan penambahan penduduk Kota Manado serta perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
 - c. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Manado tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH
KOTAMANADO
dan
WALIKOTAMANADO

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURANDAERAHTENTANGPENGEWLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis rumah tangga.
6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
10. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.

11. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
12. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah.
13. Pengurangan Sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/ atau pemanfaatan kembali sampah.
14. Penanganan Sampah adalah pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah, serta pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/ atau residue hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
15. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
16. Pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah, pendauran ulang sampah, (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*) yang selanjutnya disingkat 3R adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
17. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau ke tempat pengolahan sampah terpadu.
18. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
19. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/ atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
20. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/ atau jumlah sampah.
21. Pemrosesan Akhir sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residue hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
22. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu.
23. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
24. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
25. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut Prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
26. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut Sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
27. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari irnpor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

28. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
29. Masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang atau badan usaha atau lembaga/ organisasi kemasyarakatan.
30. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persampahan.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan sampah dilaksanakan berdasarkan:

- a. asas tanggung jawab;
- b. asas berkelanjutan;
- c. asas manfaat;
- d. asas keadilan;
- e. asas kesadaran;
- f. asas kebersamaan;
- g. asas keselamatan;
- h. asas keamanan; dan
- i. asas nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
- b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat;
- c. meningkatkan kapasitas pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam mengurangi dan/atau menangani sampah;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan;
- e. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; dan
- f. mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/ atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/ atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan dan penanganan sampah;
- d. melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah;
- f. mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi Pengolahan Sampah yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/ atau menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah daerah, lembaga pengelola sampah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan meliputi:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/ atau tempat pemrosesan akhir sampah;

- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPST dan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Dalam Pengelolaan Sampah, setiap Orang berhak:
- a. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan Pengolahan Sampah di TPA; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Dalam pengelolaan sampah, setiap orang wajib:
- a. mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan; dan
 - b. menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya;
- (2) Mengurangi dan menangani sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah;
 - b. menyiapkan wadah sampah sesuai dengan peraturan/standar tempat sampah yang berwawasan lingkungan;
 - c. menggunakan bahan yang dapat di daur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam;
 - d. menyediakan wadah sampah terpisah pada setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, dan pusat perbelanjaan;

BABV
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 10

Penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. pengurangan sampah
- b. penanganan sampah.

Bagian Kesatu
Pengurangan Sampah

Pasal 11

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam;
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan untuk didaur ulang dan/atau digunakan ulang; dan
 - c. memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- (3) Pelaksanaan pengurangan sampah dapat dilakukan mulai di tingkat rumah tangga, bank sampah, dan TPS 3R.
- (4) Pelaksanaan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pembagian perannya dilakukan berdasarkan rantai layanan pengelolaan sampah Kota Manado yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Dalam usaha pengurangan sampah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan:
 - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha dan/atau produsen;
 - b. fasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah; dan
 - c. pembinaan dan pengaturan terhadap upaya pengurangan sampah termasuk dalam penyelenggaraan acara/ event tertentu di ruang publik.
- (2) Pelaku usaha dan/atau produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib melakukan pembatasan timbulan sampah.
- (3) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;

- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin;
 - c. melakukan pendauran ulang sampah dengan cara:
 - 1) melakukan pemanfaatan kembali sampah;
 - 2) penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, dapat didaur ulang dan/atau digunakan ulang secara bertahap.
- (4) Pelaku usaha dan/atau produsen dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan cara
- a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/ atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang;
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang;
 - d. dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- (5) Pelaku usaha dan/atau produsen dalam melakukan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan cara:
- a. menyusun rencana dan/ atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai, dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah daerah;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat digunakan ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk digunakan ulang.
- (6) Pelaku usaha dan/atau produsen dalam pelaksanaan pendauran ulang sampah dapat menunjuk pihak lain.
- (7) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam melakukan pendauran ulang wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha wajib melaksanakan pengurangan sampah dari kegiatan usahanya.
- (2) Pengurangan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penggunaan bahan baik untuk produksi maupun pewadahan yang sedikit mungkin menimbulkan sampah;
 - b. penggunaan bahan yang dapat digunakan ulang, didaur ulang dan/ atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam;
 - c. pendauran sampah yang dihasilkan dari usahanya dengan teknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
 - d. upaya pengurangan sampah dari kegiatan usahanya untuk menghasilkan produk dan energi; dan
 - e. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk dan penampungan kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen;

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengaturan dalam penyelenggaraan acara/event sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan:
 - a. koordinasi antara penyelenggara acara dengan pemerintah setempat;
 - b. meminta penyelenggara acara mendukung program pengelolaan sampah dengan menyampaikan pesan terkait kampanye lingkungan; atau
 - c. mengarahkan penyelenggara acara untuk menggunakan bahan yang dapat digunakan kembali.
- (2) Koordinasi dengan pemerintah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana penyelenggaraan acara, pewadahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah.

Bagian Kedua Penanganan Sampah

Pasal 15

- (1) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (3) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang mudah terurai;
 - c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. Sampah lainnya.
- (4) Sampah yang mengandung bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain :
 - a. kemasan obat serangga;
 - b. kemasan oli;
 - c. kemasan obat-obatan;
 - d. obat-obatan kadaluwarsa.
 - e. peralatan listrik; dan
 - f. peralatan elektronik rumah tangga serta yang sejenis.

- (5) Sampah yang mudah terurai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, antara lain:
 - a. Sampah yang berasal dari tumbuhan;
 - b. hewan; dan/ atau
 - c. bagian yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme seperti sampah makanan dan serasa, serta yang sejenis.
- (6) Sampah yang dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kertas kardus, botol minuman, dan kaleng, serta yang sejenis.
- (7) Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain sisa kain, plastik, kertas, dan kaca.
- (8) Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, merupakan residu, serta yang sejenis.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pemilahan sampah, produsen harus mencantumkan label atau tanda pada produk dan/ atau kemasan produk, yang menunjukkan bahwa sisa produk dan/ atau kemasan produk yang dihasilkan merupakan jenis :
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat di daur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai simbol dan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dan/atau rumah tangga harus melakukan pemilahan sampah pada sumbernya.
- (2) Dalam rangka pemilahan sampah, setiap rumah tangga harus menyediakan wadah sampah.
- (3) Wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak mudah rusak dan kedap air;
 - b. ekonomis dan mudah diperoleh;
 - c. mudah dikosongkan;
 - d. apabila berbentuk kantong terbuat dari bahan yang dapat di daur ulang;
 - e. dibedakan dengan warna dan simbol, sesuai jenis sampah-
- (4) Apabila terdapat rumah tangga yang tidak mampu menyediakan wadah sampah, penyediaan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam

melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan.

- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala Daerah.
- (3) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah;
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 19

- (1) Penempatan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ditempatkan berdasarkan:
 - a. volume sampah;
 - b. jenis sampah dan sifat sampah;
 - c. jadwal pengumpulan;
 - d. jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan; dan
 - e. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah.
- (2) Sarana pemilahan dan pewadahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggunakan penutup dan diberi label atau tanda serta memenuhi standar wadah sampah;
- (3) Ketentuan mengenai standar wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS 3R atau TPST.
- (2) Dalam melakukan pengambilan dan pemindahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan pemilahan sampah sesuai jenis sampah.

Pasal 21

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. sampah perorangan dan/ atau rumah tangga menjacti tanggung jawab Pemerintah Daerah; dan
 - b. sampah pada kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) menjacti tanggungjawab pengelola kawasan tersebut.
- (2) Penyediaan sarana pengumpulan sampah rumah perorangan dan/atau rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (3) Penyediaan sarana pengumpulan sampah pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi tanggungjawab pengelola kawasan.

Pasal 22

- (1) Sebagai upaya mendukung kegiatan pengumpulan sampah, diatur jadwal pengumpulan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Setiap pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan TPS 3R dan/atau sarana pengumpulan sampah.
- (2) Sarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. gerobak; atau
 - b. Kendaraan bermotor
- (3) Pengelolakawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyediakan TPS 3R skala kawasan wajib memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam melakukan pengangkutan sampah dari TPS 3R ke TPST dan/atau ke TPA sampah yang telah dipilah atau pewadahan tidak boleh dicampur
- (2) Dalam hal terdapat sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, pengangkutan sampah tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah-
- (2) Pemerintah daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS 3R ke TPST dan/atau TPA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 26

Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dilakukan di TPS 3R, TPST dan/ atau TPA.

Pasal 27

- (1) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi;
 - d. daur ulang energy; dan/atau
 - e. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum dan pengelola kawasan.

Pasal 28

- (1) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdapat di:
 - a. Kelurahan;
 - b. kawasan permukiman, kawasan komersial, dan kawasan khusus.
- (2) Pengolahan sampah di TPSTsebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdapat di Kecamatan.
- (3) Pengolahan sampah di TPS 3R kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan oleh penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan.
- (4) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikerjasamakan dan/ atau dapat diselenggarakan oleh badan usaha di bidang kebersihan atau persampahan di bawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah.
- (5) Penyediaan lahan TPS 3R di Kelurahan dan TPSTdi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pelaku usaha, masyarakat dan/ atau badan usaha dibidang kebersihan atau persampahan.

Pasal 29

- (1) Lokasi TPS3R dan TPSTsebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2), ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Walikota dalam menetapkan lokasi TPS 3R dan TPSTharus memperhatikan rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 30

- (1) Pengolahan sampah di TPS3R dan TPSTharus memenuhi persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana pengolahan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana pengolahan sampah di TPS3R dan TPSTsebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, dilakukan di TPA.
- (2) Pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengembalikan sampah dan/ atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (3) Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan metode:
 - a. lahan urug terkendali;
 - b. lahan urug sanitasi; dan/atau
 - c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.

Pasal 32

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan di TPA, meliputi kegiatan :

- a. penimbunan/pemadatan;
- b. penutupan tanah;
- c. pengolahan lindi; dan
- d. penanganan gas.

Pasal 33

Pemrosesan akhir sampah di TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 harus memperhatikan :

- a. Sampah yang boleh masuk ke TPA adalah sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan residu;
- b. Limbah yang dilarang diurug di TPA meliputi:
 - 1) limbah cair yang berasal dari kegiatan rumah tangga;
 - 2) limbah yang berkategori bahan berbahaya dan beracun sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) limbah medis dari pelayanan kesehatan.
- c. Residu sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berkategori bahan berbahaya dan beracun atau mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- d. Dalam hal terdapat sampah yang berkategori bahan berbahaya dan beracun atau mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun di TPA harus disirnap di tempat penyimpanan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
- e. Dilarang melakukan kegiatan peternakan di TPA

BAB VI

PENUTUPAN DAN REHABILITASI TPA

Pasal 34

- (1) Apabila TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis, harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.

- (2) Penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan.
- (3) Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir meliputi kegiatan konstruksi, supervisi, dan uji coba.

Pasal 35

- {1) Penutupan TPA dapat dilakukan jika memenuhi kriteria seperti:
 - a. TPA telah penuh dan tidak mungkin diperluas;
 - b. keberadaan TPA sudah tidak sesuai lagi dengan RTRW/RTRK kota/kabupaten; dan/ atau
 - c. dioperasikan dengan cara penimbunan terbuka.
- (2) Rehabilitasi TPA dapat dilakukan jika memenuhi kriteria seperti:
 - a. TPA telah menimbulkan masalah lingkungan;
 - b. TPA yang mengalami bencana tetapi masih layak secara teknis;
 - c. TPA dioperasikan dengan cara penimbunan terbuka.
 - d. pemerintah kota / kabupaten masih sulit mendapatkan calon lahan pengembangan TPA baru;
 - e. kondisi TPA masih memungkinkan untuk direhabilitasi, baik melalui proses penambangan kompos terlebih dahulu atau langsung digunakan kembali;
 - f. TPA masih dapat dioperasikan dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan atau memiliki luas lebih dari 2 Ha;
 - g. lokasi TPA memenuhi ketentuan teknis pemilihan lokasi TPA;
 - h. peruntukan lahan TPA sesuai dengan rencana peruntukan kawasan dan Rencana Tata Ruang Wilayah / Kota (RTRW/ K); dan
 - i. kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar lokasi mendukung.
- (3) Dalam hal menentukan TPA akan ditutup atau direhabilitasi didasarkan atas hasil penilaian indeks risiko.

BAB VII

PERIZINAN

Pasal 36

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. pendaurulangan Sampah/pengolahan Sampah;
 - b. pengangkutan sampah; dan
 - c. pemrosesan akhir sampah.
- (3) Izin pendaurulangan Sampah/pengolahan Sampah dan pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dan huruf c, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

- (5) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak diperpanjang, maka izin tersebut secara otomatis tidak berlaku lagi.

Pasal 37

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), setiap Orang harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Permohonan izin pengelolaan sampah harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. data akta pendirian perusahaan;
 - b. nama penanggungjawab kegiatan;
 - c. nama, alamat dan bidang usaha dan/atau kegiatan perusahaan;
 - d. nomor telepon perusahaan;
 - e. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan
 - f. sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. kesesuaian tata ruang;
 - b. jenis dan karakteristik sampah yang akan diolah;
 - c. rencana pengelolaan limbah cair dan/atau padat;
 - d. penanggulangan darurat; dan
 - e. ketersediaan sumber daya manusia.
- (5) Untuk kegiatan pengelolaan yang wajib Amdal atau UKL-UPL permohonan izin harus dilengkapi dengan izin lingkungan.
- (6) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah diumumkan kepada masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 38

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga pengelola Sampah.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada:
 - a. kelurahan;
 - b. kecamatan;
 - c. kawasan komersil;
 - d. kawasan industri;
 - e. fasilitas umum;
 - f. fasilitas sosial; atau
 - g. fasilitas lainnya.

- (3) Pembentukan lembaga pengelola Sampah pada fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan sesuai kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tata kerja dan tugas lembaga pengelola Sampah diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Pasal 39

- (1) Pembiayaan pengelolaan sampah dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pembiayaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. hibah;
 - b. pinjaman; dan/ atau
 - c. investasi badan usaha.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada Orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.
- (2) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran; dan/ atau
 - f. ledakan gas metana; dan/ atau
 - g. hal lain yang dapat menimbulkan dampak negatif.
- (3) Kompensasi yang diberikan dapat berbentuk:
 - a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan kualitas lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/ atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian kompensasi diatur dalam Peraturan Walikota.

BABX
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif pada setiap lembaga, pelaku usaha, perseorangan yang melakukan pengurangan dan/atau pengolahan sampah berupa:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Insentif diberikan kepada :
 - a. lembaga dan perseorangan; dan/ atau
 - b. badan usaha.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berupa:
 - a. Pemberian penghargaan;
 - b. Pemberian subsidi; dan/atau
 - c. keringanan dan/ atau pengurangan retribusi.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa :
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada setiap orang yang melakukan:
 - a. pelanggaran terhadap larangan; dan/ atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Desinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:
 - a. lembaga dan perseorangan; dan
 - b. badan usaha.
- (3) Disinsentif sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf a, berupa :
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa :
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah mencakup:
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- (3) Bentuk dan pola kerjasama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah dapat berupa:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah; dan
 - h. pemrosesan akhir sampah.
- (3) Kerjasama dalam kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, dapat berupa :
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/ atau
 - e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan
 - f. pengolahan sampah menjadi produk berdaya guna, bernilai ekonomis dan sumber energi.

Pasal 45

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan badan usaha.
- (2) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PERANMASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengelolaan sampah dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengelolaan sampah;
 - b. menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengolahan sampah;
 - c. meningkatkan ketanggap darurat atau tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam pengolahan sampah, seperti terjadi kebakaran TPS 3R, TPST atau TPA yang membahayakan;
 - d. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan, saran dan/atau kritik yang berkaitan dengan pengelolaan sampah; dan
 - e. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (2) Pelaku usaha dapat berperan aktif dalam kegiatan pengolahan sampah melalui kegiatan:
 - a. penyediaan dan/atau pengembangan teknologi pengolahan sampah;
 - b. bantuan prasarana dan sarana;
 - c. bantuan inovasi teknologi pengolahan sampah; dan
 - d. pembinaan pengolahan sampah kepada masyarakat.

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat dampak negatif yang ditimbulkan dalam kegiatan pengelolaan sampah dan/atau perbuatan larangan dalam perda ini dapat menyampaikan pengaduan kepada Walikota melalui Lurah, Camat dan/atau Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dengan cara lisan dan/ atau tertulis.
- (3) Pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi:
 - a. identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dibubungi;
 - b. lokasi terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah ;

- c. dugaan sumber dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - d. waktu terjadinya dampak dan/ atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah.
- (4) Data pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, wajib dirahasiakan oleh penerima pengaduan.
 - (5) Pengadu berhak menyampaikan pengaduan kepada instansi yang bertanggung jawab.
 - (6) Pengaduan sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui Lurah atau Camat setempat.
Lurah atau camat setempat menyampaikan pengaduan kepada instansi yang bertanggung jawab.
 - (7) Dalam hal pengaduan tidak ditindaklanjuti dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, pengadu dapat menyampaikan pengaduan kepada instansi yang bertanggung jawab di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pengaduan masyarakat diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIIJ PEMBINAAN DAN PENGAW ASAN

PasaJ 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pengelolaan sampah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi dan/atau kampanye;
 - c. penyuluhan dan bimbingan teknis;
 - d. supervisi dan konsultasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi; dan/atau
 - h. penyebarluasan informasi.
- (3) Kegiatan pembinaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada masyarakat.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Oaerah rnelakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah dengan cara:
 - a. pemantauan;
 - b. pengendaJian; atau
 - c. evaluasi.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengurangan sampah;

- b. penanganan sampah;
 - c. pelaksanaan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan penanganan sampah;
 - d. pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat kecelakaan dan pencemaran lingkungan dari kegiatan penanganan sampah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Dalam rangka peningkatan layanan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mengembangkan Sistem Data dan Informasi Persampahan.

BABXIV LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 50

Setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya disaluran air atau selokan, sungai, got, laut, jalan, berm (bahu jalan}, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah;
- c. membuang sampah ukuran besar dan sampah puing bongkaran bangunan di TPS 3R, TPST dan/atau TPA;
- d. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah; atau
- f. melakukan pemrosesan akhir sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 51

- (1) Setiap orang/badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 13, dan Pasal 50 dikenakan denda sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan Pemerintahan;
 - d. uang paksa;

- e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. penutupan usaha kegiatan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia setempat.
- (4) Penuntutan terhadap pelanggaran dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 50 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP










Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi (Lembaran Daerah Kota Manado Tahun 2006 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Manado.

SEKRETARIAT DAERAH KOTA MANADO	
BAGIAN HUKUM	
JABATAN	PARAF:
WALIKOTA	MOHO~ DITANDA TANDAANI
WAKJL WALIKOT_A SEKRETARIS DAERAH KOTA	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
KEPALA BAPELITBANODA	
SEKRETARIS DPRD	
SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
KABAG HUKUM	
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH 83	
KASUBBAO PERUNDANG UNDANOAN	

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 10 Januari 2021

WAL KOTA MANADO.



G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado

10 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,



MICLER CRUSVA SEMUEL LAKAT

LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2021 NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA:

(t / 2 cil)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MANADO
NOMOR 1. 1A~U N '1o2.1.
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menggantikan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan Daerah.

Peraturan Daerah ini membatasi pengaturannya pada sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga karena sifat dan cara pengelolaannya yang dapat dilakukan dengan mudah berbeda dengan sampah spesifik yang membutuhkan cara pengelolaan khusus. Selain itu, diatur juga mengenai proses pengelolaan sampah dari tahap perencanaan, tahap pengurangan, dan tahap penanganan sampah yang dilaksanakan secara terpadu dari hulu ke hilir sehingga sampah yang ada dapat ditangani dengan baik.

Adanya kompensasi bagi masyarakat diberikan jika muncul dampak negatif akibat kegiatan pemrosesan sampah menjadi bagian juga yang diatur, selain itu adanya insentif dan disinsentif diberikan oleh Pemerintah Daerah agar masyarakat terpacu motivasinya untuk menciptakan lingkungan yang bersih bebas dari sampah.

Hal penting yang diatur dalam Peraturan Daerah ini juga adalah adanya pembatasan jam pembuangan sampah serta beberapa larangan yang berakibat pada pemidanaan terhadap pelanggarnya.

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diharapkan akan mampu menciptakan masyarakat yang sadar akan kebersihan lingkungan dan kesehatan serta juga akan menciptakan Daerah yang indah, bersih, dan sehat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

PasaJ 41

Cukup jelas.

Pasal42

Cukup jelas.

PasaJ 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal45

Cukup jelas.

PasaJ 46

Cukup jelas.

PasaJ 47

Cukup jelas.

Pasal 48

- ayat (2) Setiap orang dapat mengakses informasi pengelolaan sampah paling sedikit memberikan informasi mengenai :
- a. sumber sampah;
 - b. timbulan Sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;
 - e. fasilitas pengelolaan sampah dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - f. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.

PasaJ 49

Cukup jelas.

PasaJ 50

Cukup jelas.

PasaJ 51

Cukup jelas.

PasaJ 52

Cukup jelas.

PasaJ 53

Cukup jelas.

PasaJ 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.